

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :
HERLIANI
NIM : 07.233.408

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herliani, S.E.I.
NIM : 07.233.408
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 September 2010

Saya yang menyatakan



Herliani, S.E.I.

NIM: 07.233.408



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
DI BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera YOGYAKARTA

Nama : Herliani, S.E.I.
NIM : 07.233.408
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tanggal Ujian : 8 Oktober 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 30 Nopember 2011

Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
DI BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera YOGYAKARTA


Nama : Herliani, S.E.I.
NIM : 07.233.408
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. ()

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. ()

Pembimbing/Penguji : Dr. Bachrudin, M.Si. ()

Penguji : Dr. H. Muhammad, M.Ag. ()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2010

Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

Hasil/Nilai : B+ / 3,25

Predikat : Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program
Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH DI BANK MADINA SYARIAH PT. BPRS Madina Mandiri
Sejahtera JOGJAKARTA

Yang ditulis oleh:

Nama : Herliani, S.E.I.
NIM : 07.233.408
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar M.S.I.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 September 2010

Pembimbing



Dr. Bachrudin, M.Si

MOTTO

Kita tidak dapat meneruskan hidup dengan baik jika tidak dapat melupakan kegagalan dan sakit hati di masa lalu.

Sukses dalam hidup tidak ditentukan oleh kartu baik, tapi dengan cara memainkan kartu buruk dengan baik.

Dalam takut yang tampak adalah hambatan. Dalam yakin yang tampak adalah kesempatan.

Berfikir Positif dapat menghancurkan semua tembok pemisah antara tidak bisa dan bisa

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah swt
SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN TERUNTUK;*

*Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kedua orang tuaku yang selalu kucintai, kasih sayangmu memupuk segala kelelahan di hari-
hari sedihku menjadi indah.
Adek-adekku tersayang, jiwa-jiwamu bersinar dikala kegelapan menyapu ruang asaku tuk
berjuang kembali*

ABSTRAK

Judul Tesis : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BANK
MADINA SYARIAH PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Yogyakarta.
Penyusun : Herliani, S.E.I.
NIM : 07.233.408

Risiko kredit yang dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko pembiayaan merupakan risiko yang biasanya terjadi jika *counterparty* (pihak lain dalam bisnis kita) tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dalam skala perbankan adalah para nasabah yang tidak bisa tepat waktu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dikatakan mekanisme pembayarannya dilaksanakan secara kredit atau cicilan. Karena pembiayaan *murabahah* merupakan jenis akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian di Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Jogjakarta. Pengumpulan data-datanya diperoleh melalui metode interview dengan para informan-informan Bank Madina Syariah yang dianggap penting dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung pada objek penelitian yang terdiri dari informasi dari informan dan data dokumentasi. Sementara data sekunder merupakan informasi lebih lanjut yang berkenaan dengan problem penelitian dari literature maupun jurnal. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* agar informan yang dipilih relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara sistem pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dari berbagai informasi baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi akan dipilih kembali untuk mencapai data mana yang lebih relevan dalam menganalisa pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, bahwa pada Bank Madina Syariah dalam mengelola atau mengurangi risiko kredit tidak terlepas dari prinsip 5C. Prinsip ini merupakan prinsip yang wajib atau prinsip dasar yang harus diterapkan dalam BMS. Adapun untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, kombinasi 3R di BMS masih pada tahap *Rescheduling*. Hal ini dikarenakan risiko gagal bayar pada BMS masih pada tahap kurang lancar dan belum sampe terjadi kemacetan total. Pada dasarnya di BMS sendiri prinsip ini akan dipakai ketika secara jelas terjadinya kemacetan yang tidak bisa lagi untuk di tanggulangi. Dengan kata lain, sejak berdirinya BMS sampai sekarang belum ada nasabah yang

secara benar melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau sampai sekarang nasabah BMS untuk pembiayaan *murabahah* masih dalam tahap wajar dalam soal risiko kredit. Pada dasarnya Analisis pembiayaan tersebut merupakan aspek penting dan upaya yang preventif bagi Bank Madina Syariah dalam menjaga kesehatan lembaga keuangannya dan meminimalisir risiko kerugian terutama dalam menghindari risiko kredit dari nasabah. Selain itu proses penanganan risiko kredit dimana risiko ini juga termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah pada BMS dilakukan dengan proses 1. *Reschedulling* (menjadwal ulang sebagian atau seluruh kewajiban (jangka waktu lama → angsuran kecil), 2. *Reconditioning*; mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. (rubah nisbah, jaminan diganti, jangka waktu, jangka waktu diperpanjang dan lain sebagainya), 3. *Restructuring*; merubah komposisi pembiayaan (nisbah dirubah → *debt to Equity ratio* besar, 4. Kombinasi 3R; melakukan kombinasi terhadap kebijakan *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, 5. Eksekusi; tindakan akhir setelah semua cara tidak berhasil, yaitu dengan menyita dan melelang jaminan untuk menutup kewajiban anggota.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan

ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah




(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

4. Vokal Pendek

	Kasrah	ditulis	i
	Fathah	ditulis	a
	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif جا هلية	ditulis	ā
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	furūd

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawa mati قول	ditulis	au
fathah + wawa mati قول	ditulis	yas'ā

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسو الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين. أم بعد:

Puji syukur kehadiran *Ilahi Robbi*, Allah SWT, Tuhan penggendang seluruh alam semesta, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda *Khōtam al-Anbiyā'*, Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau tercinta.

Sungguh merupakan anugerah teramat indah yang diberikan Allah SWT kepada penulis, sehingga dengan ke-Maha Pengasih dan Penyayang-Nya penyusunan tesis –dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan pada program pascasarjana (S.2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Hukum Islam, konsentrasi Keuangan dan Perbankan syariah– ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MADINA SYARIAH PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.” ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap berbagai macam akad yang ada pada Bank Syariah, khususnya pada pembiayaan *murabahah* dimana pada pembiayaan dengan akad ini mekanisme pembayarannya dilakukan secara cicilan atau kredit sehingga akan menimbulkan berbagai risiko yang bisa terjadi dari berbagai pihak khususnya dari nasabah *murabahah* itu sendiri. Dengan mengambil objek penelitian di BPRS (Bank

Madina Syariah) penulis disini ingin mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* itu sendiri oleh Bank Madina syariah dalam menjalankan operasional bank.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini merupakan manifestasi dari kumpulan kerja sama yang mulia dari semua pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung ikut membantu dalam menyelesaikan tugas yang berharga ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A, Ketua Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Dr. Bachrudin, M.Si, Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan dan mengoreksi penulisan tesis ini.
5. H. Yoyok Suryo Kuncoro, SE, MM dan Resky Noviana Effendi, SE, selaku Direktur Utama dan Direktur Bank Madina Syariah beserta staf-stafnya. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini, sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan lancar dengan data-data yang penulis dapatkan selama penelitian.

6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan PPs UIN sunan Kalijaga yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Ayahanda terhormat Mahderum dan Ibunda terhormat Mariatun yang dengan tulus dan ikhlas selalu mendorong dan mendo'akanku dalam setiap langkah.
8. Adekku tercinta Rahmawati dan Dedi Muriawan beserta seluruh keluarga besar di Lombok, terimakasih atas kasih sayang dan kerinduan kalian sebagai penyemangat dalam keruntuhanku.
9. Sahabat-sahabatku di kelas Keuangan dan Perbankan Syariah.
10. Seseorang disana yang selalu mencoba mensupportku penuh ketika aku rapuh, terimakasih atas kebahagiaan itu "Solo".
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan *Jazākumullāhu khoiron kaṣīro*, semoga amal ibadah yang telah diberikan diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat taufiq dari-Nya. Semoga karya berharga ini dapat bermanfaat bagi semuanya. *Amīn*

Yogyakarta, 2 September 2010

Penulis,

Herliani, S.E.I.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Nota Dinas Pembimbing.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Abstrak.....	x
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xvi
Daftar Tabel.....	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II : LANDASAN TEORETIK MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

MURABAHAH

A. Pengertian dan Landasan Syariah <i>Murabahah</i>	25
B. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	28
C. Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	29
D. Konsep dan Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah.....	30
E. Praktek <i>Murabahah</i> dalam Perbankan Syariah.....	34
F. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah.....	39
G. Manajemen Risiko Perbankan Syariah.....	41
H. Risiko Pembiayaan (Kredit) dalam <i>Murabahah</i>	43

BAB III. PROFIL BANK MADINA SYARIAH PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera JOGJAKARTA.

A. Deskripsi Umum Bank Madina syariah	
a). Sejarah Berdiri.....	65
b). Visi dan Misi.....	66
c) Struktur Organisasi.....	66
d) Produk dan Pelayanan.....	68

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Klasifikasi Pengembalian pembiayaan Pada Bank Madina Syariah.....	75
B. Strategi Bank Madina Syariah dalam Menyelesaikan Pembiayaan bermasalah pada akad <i>Murabahah</i> .	
1. Sebelum Pembiayaan direalisasikan.....	79
2. Sesudah Pembiayaan.....	91

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur Organisasi Bank Madina Syariah
- Gambar 2 :Bagan Alur Pemberian Pembiayaan Pada Bank Madina
Syariah
- Gambar 2 :Alur Penyaluran pembiayaan *Murabahah*

DAFTAR TABEL

- Tabel .1: Data Adnministratif Pengajuan Pembiayaan di Bank Madina Syariah
- Tabel .2: Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pada BMS posisi 3 juli 2010
- Tabel .3: Perkembangan Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Periode 31 mei 2010- 31 Juli 2010
- Tabel .4: Laporan eksekusi jaminan pada Bank Madina Syariah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Kesediaan menjadi pembimbing tesis.
- Lampiran 2 Surat permohonan izin penelitian dari Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Lampiran 3 Surat keterangan penelitian dari Bank Madina Syariah
- Lampiran 4 Daftar wawancara pada Bank Madina Syariah
- Lampiran 5 Laporan Keuangan Bank Madina syariah periode 31 Mei 2010-31 Juli 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan Syariah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan Syariah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena bank Syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi.¹

Perkembangan perbankan Syariah dekade ini semakin nyata setelah disahkannya Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diberlakukannya UU itu, industri perbankan Syariah diperkirakan akan berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya. Salah satu kelebihan yang diberikan UU No 21/2008 adalah UU ini masih

¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1

mengakomodasi *dual banking system*. Sistem yang berlaku sekarang: Unit usaha Syariah (UUS) yang menginduk pada bank umum konvensional (BUK) masih berlaku. Namun, kelonggaran ini tidak berlaku selamanya.²

Selanjutnya dalam perbankan Syariah dikenal istilah *murabahah* dengan mekanisme pembayaran secara kredit. Dimana dalam mekanisme ini terjadi tarik-menarik kepentingan antara peminjam, bank dan investor. Bagi peminjam dana (*borrowers*), hal ini merupakan kesempatan emas dimana peminjam tidak terlalu terbebani atas bunga pinjaman tersebut. Tetapi bagi kalangan investor (deposan atau penanam modal lainnya), sistem perbankan ini kurang menjanjikan. Para investor (*lenders*) menginginkan dana yang diinvestasikannya, memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, bank sebagai media perantara (intermediasi) bisa mengalami kesulitan untuk menggalang dana masyarakat. Kegiatan operasional bank dalam bentuk penyaluran kredit, dapat terhambat jika mobilisasi dana tidak sesuai dengan jumlah permintaan pendanaan.

Menurut UU No 21/2008 disebutkan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan diubahnya kata jual beli dengan kata pembiayaan, secara implisit UU No 21/2008 ini ingin mengatakan bahwa

² <http://www.Google.com>, *Beberapa Aspek Penting dalam UU Perbankan Syariah No21/2008*

transaksi *murabahah* tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang sekarang menjadi kendala bagi bank Syariah.³

Sementara itu meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank salah satunya adalah risiko kredit (pembiayaan). Bank Syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungannya berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat suku bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank Syariah dan berpindah ke bank konvensional.⁴

Sementara itu komposisi pembiayaan perbankan Syariah saat ini masih didominasi oleh *murabahah* (jual beli). Dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*. Akan tetapi diakibatkan karena dominannya pembiayaan ini dalam Bank Syariah maka sangat perlu diperhatikan risiko-risiko yang nantinya tidak diinginkan termasuk dalam hal ini adalah risiko kredit (pembiayaan). Pasalnya, ketika margin antara nasabah

³ <http://www.Google.com>, *Beberapa Aspek Penting dalam UU Perbankan Syariah No21/2008*

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka alvabet), 2005. hlm.60

pembiayaan dan bank telah disepakati, jumlah tersebut tidak boleh berubah. Hal itu merupakan keunggulan dan kelemahan bank Syariah. Ketika bunga kredit di bank konvensional naik, perbankan Syariah tidak bisa menaikkan margin yang telah ditetapkan sebelumnya. Saat kondisi ekonomi bagus, pembiayaan dengan akad *murabahah* pun akan sejalan. Namun, saat kondisi kurang bagus, maka bank Syariah harus berusaha lebih keras. Meski demikian, diperkirakan pembiayaan dengan akad tersebut pun akan masih mendominasi. Meski *murabahah* dominan dalam pembiayaan, bukan berarti penyumbang terbesar dalam angka rasio pembiayaan bermasalah. Semua tergantung pada bank bagaimana mengelola risiko, salah satunya adalah risiko kredit (pembiayaan).

Risiko kredit (pembiayaan) biasanya terjadi jika *counterparty* (pihak lain dalam bisnis kita) tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Risiko kredit (pembiayaan) menjadi semakin penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan domestik, luar negeri, bahkan Negara sekalipun.⁵ Akan tetapi pada pembiayaan *murabahah* risiko kredit (pembiayaan) biasanya timbul karena ulah para nasabah yang tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman pembiayaan yang telah ditentukan ataupun berbagai persoalan lainnya yang berhubungan dengan sikap nasabah yang melanggar kesepakatan awal dengan pihak bank.

⁵ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm.175

Pada umumnya pihak kreditur seperti Bank maupun BMT, tidak mau memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang ditentukan.⁶ Meskipun demikian ada saja nasabah yang bermasalah dengan pembiayaannya. Timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi atau keadaan. Bisa karena kelalaian atau karena usaha mereka yang mengalami kegagalan. Adapun yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah tentunya perlu solusi yang dapat digunakan untuk menanganinya.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BANK MADINA SYARIAH PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.**

B Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Madina Mandiri Sejahtera.
2. Bagaimana Bank Madina Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

⁶M. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan masalah perbankan, sebuah tilikan antisipatif* (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1997), hlm.173

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Madina Mandiri Sejahtera
- b. Untuk menjelaskan bagaimana cara Bank Madina Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat dijadikan referensi bagi nasabah dalam memilih pembiayaan sesuai dengan yang diinginkan dengan melalui jalur Syariah.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi para manajer bank dalam menangani masalah pembiayaan yang bersifat kredit agar lebih teliti dalam memilih nasabah maupun cara dalam mengatasi pembiayaan yang bersifat kredit tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang peranan pada penelitian selanjutnya di bidang perbankan Syariah dalam jual beli kredit dengan akad *murabahah* . Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan mengenai bagaimana aplikasi yang sebenarnya dalam pembiayaan dengan skim jual beli (*murabahah*) di perbankan Syariah.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini.

Kusmiyati (2007) meneliti tentang Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* pada beberapa BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan). Dalam penelitian ini lebih melihat kepada bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek pembiayaan tersebut. Akan tetapi risiko yang dimaksud dalam penelitian ini masih bersifat umum sekali tanpa adanya pengkhususan seperti yang penulis lakukan yaitu mengenai masalah risiko kredit (pembiayaan) dari pembiayaan *murabahah*. Adapun untuk jenis produknya penulis hanya terfokus pada produk KPR di bank BTN, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati tidak ada pembatasan, terpenting semua transaksi memakai pembiayaan *murabahah*.⁷

Nurkhotim (2007) meneliti tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT BABUSSALAM Jawa Barat. Dalam penelitian ini secara umum lebih melihat kepada bagaimana strategi atau manajemen BMT BABUSSALAM dalam menangani pembiayaan bermasalah dari keseluruhan jenis akad bank Syariah. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih di khususkan pada bagaimana strategi atau manajemen dari Bank Madina Syariah selaku objek penelitian ini menangani risiko kredit (pembiayaan) hanya pada akad *murabahah* saja. Meskipun secara kasat mata

⁷ Helmi Haris, Jurnal Ekonomi Islam *La_Riba*, Vol. I, No.1, Juli 2007: *Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah)*,

penelitian disini tujuan sama mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dimana risiko kredit (pembiayaan) itu sendiri termasuk kedalam jenis pembiayaan bermasalah tapi bedanya bisa dilihat pada jenis akad yang hanya terfokus pada akad *murabahah* saja.

Selain itu ada beberapa penelitian yang penulis temukan di internet yaitu Evaluasi Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Pt BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Syariah Cabang Medan dan apakah penerapannya telah sesuai dengan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah dan peraturan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan Peraturan Bank Indonesia. Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam penerapannya, yaitu penerapan pada pembiayaan *murabahah* yang relatif kecil. BNI Syariah Cabang Medan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah untuk langsung membeli barang kepada *supplier*, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.59 paragraf 52. Selain itu adanya fungsi ganda dari *account officer*, yaitu sebagai penganalisis dan pemrakarsa pembiayaan dan sebagai pemonitor pembiayaan.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif. Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan dengan skim jual beli (*murabahah*) dan bagaimana pembiayaan *murabahah* tersebut ditinjau dari segi konsep dan aplikasinya di Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sehingga banyak para nasabah yang memilih akad *Murabahah* sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptis analitis* untuk mengetahui landasan konseptual dan aplikatif risiko kredit (pembiayaan) dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

b. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh.⁸

a) Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Ada juga definisi lain, interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114

pewawancara (interview) dan yang diwawancarai (interview).⁹ Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin dan sambil lalu (klausal). Wawancara bebas terpimpin adalah prosedur wawancara yang mengikuti pedoman seperlunya. Pedoman wawancara hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub masalah yang diteliti, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh pewawancara.¹⁰ Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan-informan dan beberapa pihak yang diperlukan terkait langsung dengan penelitian ini. Adapun pertanyaan yang akan diajukan lebih kepada bagaimana pola manajemen Bank Madina Syariah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam menangani masalah risiko kredit (pembiayaan) dari pembiayaan *murabahah* dalam memberikan pembiayaan. Selanjutnya untuk masalah aplikasinya penulis akan melihat bagaimana sistem kerja dari Bank Madina Syariah BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

b) Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek (fenomena-fenomena) yang diteliti.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan mendatangi lokasi Bank Madina Syariah secara langsung untuk melihat bagaimana prosedur yang diajukan oleh pihak Bank Madina Syariah.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989). Hlm.206

¹¹ *Ibid*, hlm. 136

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknis pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹²

c. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Jogjakarta. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu Manajer (Kepala Cabang), *Account Officer* (Kepala Bagian Pembiayaan), *Internal Control (Auditor internal)*. Adapun pemilihan populasi didasarkan karena Bank Madina Syariah merupakan salah satu jenis bank yang usahanya memberikan pembiayaan dengan akad *murabahah*.

d. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹³ Dalam hal ini data-data yang diperoleh dari berbagai informasi baik melalui wawancara, dokumentasi maupun

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 103

observasi akan dipilih kembali untuk mencapai data mana yang lebih relevan dalam menganalisa pokok permasalahan.

F. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari tujuh bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis.

Bab kedua, bab ini dimulai dengan membahas masalah bagaimana konsep dan aplikasi pembiayaan *murabahah* di perbankan Syariah beserta risiko-risiko yang ada dalam pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat akad yang dipakai dalam salah satu produk Bank Madina Syariah adalah akad *murabahah*. Pembahasan ini dimaksudkan memberi penjelasan secara terperinci tentang mekanisme kerja perbankan Syariah dan pembahasan ini sangat penting sekali karena merupakan pijakan pokok dalam menguraikan permasalahan dari segi teoritis. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan juga tentang risiko pembiayaan (*credit risk*) di perbankan Syariah dan bagaimana manajemen risikonya serta strategi yang biasa digunakan apabila terjadi penyelewengan dari pihak nasabah.

Pembahasan ini diuraikan dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menganalisis data selanjutnya.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang dipakai penulis dalam mengembangkan dan mengupas permasalahan.

Bab keempat, berisi tentang laporan hasil penelitian dan hasil analisis data. Dalam bab ini akan diuraikan secara terperinci tentang hasil penelitian dari beberapa data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh. memberi gambaran tentang profil dari bank Bank Madina Syariah Syariah mandiri sejahtera Yogyakarta, mengingat objek penelitian ini diambil dari data-data serta dokumen-dokumen yang sifatnya relevan dengan aktivitas pembiayaan *murabahah* yang berasal dari bank tersebut. Dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang bagaimana mekanisme kerja Bank Madina Syariah dalam menangani risiko kredit (pembiayaan) *murabahah* untuk akad ini.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap BMS dan pembahasan dalam bab sebelumnya yang telah penulis lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMS terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi 3R dan eksekusi jaminan. Kelima strategi tersebut yang pernah dilakukan oleh pihak BMS selama operasionalnya adalah *rescheduling*. Hal ini disebabkan karena mengingat belum ada nasabah yang melakukan tindakan pelanggaran terutama dalam pembiayaan bermasalah atau belum pernah terjadi pada tahap macet. estimasi gagal bayar dari nasabah di Bank Madina Syariah masih pada tahap kurang lancar, dimana keadaan tersebut diantisipasi atau iatasi hanya dengan *rescheduling*. Artinya, Bank Madina Syariah masih pada dalam situasi lancar-lancar saja. Faktor penyebab kelancaran ini kemungkinan besar terjadi karena sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, pihak BMS sangat teliti dengan prinsip 5C yang menjadi kewajiban dasar dari BMS yang harus diterapkan dalam menilai calon nasabah. Adapun dalam hal *survey* nasabah, berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, pihak BMS mempunyai *surveyer* yang tugasnya khusus untuk *mensurvey* calon nasabah . Hal ini memberikan nilai plus bagi BMS karena ketika pihak *marketing* atau AO seperti

lembaga keuangan lainnya yang melakukan *survey*, maka kegiatan ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi psiko dari *marketing* yang harus mencari suntikan dana sesuai target yang telah ditentukan dari BMS sendiri.

2. Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak BMS sangat teliti ketika sebelum terjadinya akad atau pemberian pembiayaan. Sehingga ketika akad sudah jalan, pihak BMS tidak memiliki risiko kemacetan yang sangat tinggi atau dengan kata lain risiko yang dihadapi masih bersifat wajar atau masih bersifat biasa tanpa melibatkan prinsip 3R dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

B. Saran

Penelitian yang sudah penulis lakukan adalah penelitian yang hanya bersifat untuk mencari beberapa jawaban dari rumusan masalah yang sangat sederhana. Untuk itu perlu sekali diadakan penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang persoalan diatas. Mengingat keberadaan BPRS Mandiri Sejahtera atau BMS sendiri adalah masih baru, maka perlu sekali diadakan riset yang lebih jauh. Karena banyak sekali persoalan yang perlu dikupas di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* edisi ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ruhiat, Ahmad, *Peran Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pemulihan ekonomi Nasional* Repulika Online.
- Antonio, Ahmad Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga keuangan*, Jakarta: Edisi Kedua, 1999.
- Haris, Helmi Jurnal Ekonomi Islam *La_Riba*, Vol. I, No.1, Juli 2007: *Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah)*.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- <http://www.Google.com>, *Beberapa Aspek Penting dalam UU Perbankan Syariah No21/2008*
- Algout, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: prinsip, Praktik, Prospek, terj. Burhan Wirasubrata*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu semesta, 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Zuhri, M., *Riba dalam al-Qur'an dan masalah perbankan, sebuah tilikan antisipatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.
- Hanafi, Mamduh M, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa . algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2007.

- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank* Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta Bumi Aksara, 1993.
- Muhammad *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syariah*
Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah* edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Rahardja, Prathama, “*Uang dan Perbankan*”; Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Trisantoso, Rudy, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: ANDI, 1996.
- Wiono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Hadi,Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Antonio, Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema insani Press, 2001.
- Khan, Tariqullah, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suyatno,Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi ke-4, Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Zuhaily, Wahbah, *al- fiqh al islami wa adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, 2002.
- Sumitro,Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembanga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

www.klikbca.com

Arifin, Zainul *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka alvabet, 2005.

Arifin, Zainul *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*.

CURICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Herliani
Tempat, Tanggal lahir : Lombok, 28 April 1984
Alamat Yogyakarta : Jl. Kelapa No 349, Rt. 20, Rw 6, Demangan, GK 1
Yogyakarta
Alamat Asal : Balungadang, Sukamulia, LOTIM-NTB.
Orang Tua/Wali:
Nama Ayah : Mahderum
Nama Ibu : Mariatun
Alamat : Balungadang, Sukamulia, LOTIM-NTB
Pekerjaan : Wiraswasta

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Sukamulia, LOTIM tahun 1996
2. MTs Aik Anyar, Sukamulia, LOTIM tahun 1999
3. MA NW Pancor, LOTIM tahun 2002
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah Program Study Keuangan Islam Strata I, Angkatan
2002.
5. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2007.

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus Komputer LPK GAMA WIYATA Yogyakarta Tahun 2003.
2. Pelatihan Komputer dan Akuntansi Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta
Tahun 2005.

PENGALAMAN ORGANISASI

FOSEI (Forum Studi Ekonomi Islam).

KARYA

Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Harga Saham” (Study pada perusahaan-perusahaan yang *listing* di *Jakarta Islamic Index*. (Skripsi SI).

PENGALAMAN KERJA

1. Marketing Freelance, HERBALIFE, 2002.
2. Account executive di Perusahaan Rentalindo Visual Mandiri 2010-Sekarang


PEDOMAN WAWANCARA

TESIS:

Oleh: Herliani

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BANK MADINA SYARIAH PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera YOGYAKARTA

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya BPRS syariah
2. Struktur kepengurusan BPRS
3. Apa saja alasan yang mendasari BPRS syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah
4. Bisa diceritakan bagaimana prosedur pembiayaan dengan skim murabahah dilakukan
5. Sector atau jenis jual beli/ bisnis apa yang dibiayai dengan skim ini
6. Apa yang menjadi pertimbangan utama untuk merealisasikan pembiayaan ini
7. Siapa dan atas unsur manajemen apa saja yang terlibat dalam proses penilaian dan seleksi awal pembiayaan ini
8. Syarat apa saja yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan ini
9. Apa saja dan bagaimana menilai dan mengukur risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan ini
10. Berapa lama proses seleksi dilakukan
11. Setelah diseleksi, bagaimana prosedur untuk merealisasikan pembiayaan ini
12. Bagaimana model jual yang diterapkan dalam pembiayaan ini
13. Apakah bank pernah mengalami kerugian dalam pembiayaan ini ataukah malah sebaliknya untung terus.
14. Apa yang dilakukan manajemen bank jika terjadi kerugian
15. Bagaimana fungsi jaminan dalam pembiayaan ini, apakah di BPRS sendiri dalam pembiayaan ini tanpa jaminan.



Gambar: 1
Struktur Organisasi